

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI
TAHUN 2019**

Nomor : Kep.05/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI
MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI TAHUN 2019**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional VIII Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Tahun 2019;

Menimbang : a. bahwa kedaulatan tertinggi organisasi FSP TSK-SPSI berada di tangan anggota, yang dilakukan sepenuhnya melalui Musyawarah Nasional FSP TSK-SPSI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi;

b. bahwa Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 26 s/d 29 November 2019 di Bali;

c. bahwa agar sidang-sidang berjalan efektif sehingga sasaran dan tujuan organisasi yang berdaya guna dan berhasil guna dapat tercapai, perlu di bentuk komisi-komisi yang bertugas dan bertanggung jawab merumuskan serta menyusun berbagai kebijakan organisasi dalam Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019;

d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c, Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 perlu menetapkan keputusan tentang Pembentukan Komisi-komisi Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK-SPSI;

2. Keputusan Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI Nomor : Kep.096/PP/FSP TSK-SPSI/7.2019 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019;

3. Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 Nomor : Kep.01/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019;

4. Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 Nomor : Kep.02/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019;

5. Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 Nomor : Kep.03/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019 tentang Pimpinan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019.

Memperhatikan : Usul, saran dan pendapat peserta Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 pada Sidang Paripurna III tanggal 27 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI TAHUN 2019.**

- Pertama : Membentuk 4 (empat) Komisi yang terdiri dari :
- Komisi A yang bertugas membahas dan merumuskan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK-SPSI;
 - Komisi B yang bertugas membahas dan merumuskan Garis-garis Besar Kebijakan Organisasi;
 - Komisi C yang bertugas membahas dan merumuskan Program Umum Organisasi FSP TSK-SPSI Tahun 2019-2024;
 - Komisi D yang bertugas membahas dan merumuskan Rekomendasi Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019.
- Kedua : Nama anggota masing-masing komisi adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Hasil kerja komisi-komisi dilaporkan oleh Pimpinan Komisi untuk disahkan pada Sidang Paripurna Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 yang diselenggarakan untuk itu.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Badung, Bali
Pada tanggal 27 November 2019

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI TAHUN 2019

Ketua : H. Atim Riyanto, S.H.

Wakil Ketua : Vanny Octovianus Sompie, B.Sc.

Sekretaris : Guruh Hudhyanto

Wakil Sekretaris : Suwasono

Anggota : Rosip Hasibuan

Anggota : Agus Darsana, S.E.

Anggota : Wahyu Tri Prabowo

The block contains seven handwritten signatures, each placed above a dotted line. The signatures are arranged in two columns. The first column contains four signatures, and the second column contains three signatures. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.